

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN SISTEM *SELF ASSESMENT* BAGI WAJIB PAJAK BADAN

Radjijo

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

Collecting incoming tax with system self assessment until now a days, is not yet reenning well as we hope. Factors that make something can not yet be filled wether it has beew meand in the law members 7 in the year 1984 as the third change by the law number 17 in year 2000 (Article 2 chapter (1) the lettter and the third change needs to change, to be perfect and the skill of excecutive officer as a holder of the service of tax payer.

Next it still needs to be made to be perfect administratitveley, the taration is a part of law of administration that has been needed to step bravely for applying by approval of government, it doesn't mather about the regulation of President.

Keywords: *Tax payer – self assessment*

PENDAHULUAN

Manusia bersosialisasi di lingkungannya tidak boleh melakukan perbuatan semaunya sendiri dan/ atau menonjolkan kepentingan sendiri, melainkan harus menjunjung tinggi nilai kepentingan bersama, agar harmonisasi hidup dapat terealisasi berdasarkan norma-norma dalam kehidupan itu.

UUD 1945 sebagai grundnorm mengatur selanjutnya melalui aturan-aturan di dalamnya dibuat agar warga masyarakat dapat hidup sejahtera untuk mencapai cita-cita, membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan dalam arti luas.

Dari mana memperoleh dana untuk keperluannya itu? Jika kita melihat APBN, pemasukan yang diterima negara diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu penerimaan dari dalam negeri dan bantuan luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri diperoleh dari penerimaan minyak dan gas, penerimaan pajak dan bukan pajak, sedangkan untuk bantuan dari luar negeri adalah bantuan program dan bantuan proyek.

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Pasal 23A UUD 1945 perubahan ketiga menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan /kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran

pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat.

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara (Mardiasmo, 1988 : 1).

Sebelum Undang-undang perpajakan disusun, dalam prosesnya selalu memperhatikan masalah teori dan asas yang sifat universal dan unik, khususnya yang berkaitan dengan masalah keadilan pemungutannya. Tidak seperti retribusi yaitu suatu bentuk di mana pembayaran yang dilakukan oleh perorangan dapat langsung menerima prestasi balik, pemungutan pajak dalam pelaksanaannya tidak memberikan prestasi balik (kontraprestasi) langsung, sehingga dibutuhkan suatu tinjauan khusus untuk memberikan argumen kepada masyarakat tentang kenapa negara memiliki wewenang dan atau keadilan dalam pemungutan pajak dan kenapa masyarakat wajib membayar pajak.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan selama ini, khususnya Undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir, oleh Undang-undang nomor 10 tahun 1994 dipandang perlu untuk dilakukan beberapa perubahan substansi untuk peningkatan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Perbaikan terutama dimaksud pada sistem dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas wajib pajak dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah 1) lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, 2) lebih memberikan kemudahan kepada Wajib pajak, 3) menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dalam sistem *self assessment* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan dan kebebasan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi dijalankan sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besar pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika salah perhitungan, apa yang terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang diterima jika melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan.

Sistem pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan sistem *self assessment* dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan sistem ini SPT berfungsi sebagai sarana melaporkan pajak dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terhutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri dalam satu tahun pajak. Setiap wajib pajak wajib mengambil sendiri SPT, mengisi, menghitung dan memperhitungkan sendiri SPT. Mengisi, menghitung dan memperhitungkan sendiri SPT. Mengisi, menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang untuk satu masa pajak dan menyampaikan SPT tersebut ke Ditjen Pajak (Barata dan Ardian, 1989 : 121).

Pungutan pajak dengan sistem *self assesment* ini menimbulkan problematik dan faktor-faktor penghambat dalam sistem ini.

PERMASALAHAN

Dari hal-hal tersebut di atas maka yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem *self assessment* terhadap wajib pajak badan dalam pajak Penghasilan dapat berjalan dengan baik?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam penerapan sistem *self assesment*?

PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut di sini akan perlu disampaikan tentang beberapa pengertian pajak. Pajak adalah penerimaan pemerintah dari pembebanan pada pendapatan seseorang atau perusahaan, pengeluaran, kekayaan dan keuntungan, modal serta pada hak milik tak bergerak. Dan ada pendapat mengenai pengertian pajak jika ditinjau dari segi hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang diwajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong dan penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan (Soemitro, 1987: 12-13).

Pajak pada dasarnya merupakan salah satu sumber utama untuk membiayai pengeluaran negara, oleh karena itu salah satu fungsi pajak adalah sebagai fungsi budgeter yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak di sini merupakan suatu alat (suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya di dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Brotodiharjo, 1984 : 185).

Sejak tahun 1983 kita telah melakukan reformasi perpajakan di mana sebelumnya menganut *official self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang diterima oleh wajib pajak menjadi *self assesment system* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Fungsi pemerintah (aparatur perpajakan) lebih banyak melaksanakan tugas pembinaan, bimbingan, pelayanan dan pengawasan. Keberadaan pajak dalam pengertian di atas seakan-akan hanya merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk *public investment*, seperti yang sudah diuraikan di atas fungsi pajak untuk mengendalikan kebijaksanaan negara, karena secara otomatis kalau pembangunan dibiayai dari pajak, masyarakat yang membayar pajak punya peran untuk turut serta dalam melakukan kontrol dalam berbagai kebijaksanaan negara melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua fungsi di atas lebih umum dikenal dengan sebutan fungsi *budgetir* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetir/ financial* yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan fungsi *regulerend/* fungsi mengatur yaitu pajak digunakan untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu (Soemarso, 1994 : 2).

Secara garis besar subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Dengan kata lain setiap wajib pajak adalah subjek pajak.

Pajak penghasilan dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh.

Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Pengertian penghasilan menurut Undang-undang Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 UU No. 7 tahun 1983). Dengan pengertian penghasilan yang sangat luas tersebut, maka segala sesuatu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berupa uang, berupa barang atau berupa nikmat pada prinsipnya merupakan penghasilan yang kena pajak (Soemitro, 1985 : 63).

Berdasarkan sejarah sistem pemungutan pajak yang pernah digunakan di Indonesia adalah :

- Sistem *official assessment*, dilaksanakan sampai pada tahun 1967.
- Sistem semi self assessment dan *withholding* dilaksanakan pada periode 1968-1983.
- Sistem *self assessment*, dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983, UU No. 7 tahun 1989, sebagaimana diubah oleh UU No. 10 tahun 1994.

Penerapan Semi *Self Assessment System* dan *Withholding System*

Semi *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Wajib Pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun pajak besarnya terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskus.

Di Indonesia sistem semi *self assessment* diterapkan bersama-sama dengan sistem *withholding*, yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan tata cara Membayar Pajak Sendiri (MPS) dan Membayar Pajak Orang Lain (MPO).

Withholding adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutama oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pada masa tersebut besarnya angsuran pajak ditentukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan, sedangkan besarnya pajak terutang sesungguhnya akan ditetapkan kemudian oleh fiskus (Judisseno, 1999 : 25).

Penerapan ini pada hakikatnya sudah jauh lebih baik daripada sistem pemungutan yang sebelumnya, namun di sana-sini masih ditemukan penyelewengan oleh oknum pajak, seperti misalnya pembayaran pajak atas dasar kompromi dengan pengertian “tahu sama tahu” di mana fiskus sering menawarkan jasa penghitungan dengan pembayaran pajak asal pihak yang dibantu tahu sama tahu.

Yang dimaksud dengan tata cara MPS dan MPO adalah Menghitung Pajak Sendiri dan Menghitung Pajak Orang. Seperti dijelaskan di atas, perhitungan pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan atau perkiraan mengenai besarnya utang pajak yang terutang.

Dalam tata cara MPS, masyarakat harus menghitung sendiri besarnya pendapatan, kekayaan dan labanya, berikud pajak yang harus dibayarkan dan disetorkan ke kas negara tanpa campur tangan aparat pajak. Sementara kegiatan aparat pajak terbatas pada pemberian penerangan, penjelasan, penelitian dan pemeriksaan, perhitungan dan penyetoran pajak kepada Wajib Pajak pada akhir tahun takwim.

Sehubungan dengan perhitungan dengan sistem MPS di atas dan demi terlaksananya pembayaran pajak yang tepat waktu dan kondisi yang memungkinkan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka dirasa perlu sistem MPO untuk melengkapi pelaksanaan tata cara MPS. Tata cara MPO adalah suatu tata cara untuk menghitung pajak orang lain berikud pelaksanaan pemotongan dan penyetoran pajak ke kas negara dengan menunjuk perorangan atau badan-badan oleh Kantor Inspeksi Pajak (KIP) yang berwenang.

Penerapan *Self Assesment System*

Sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan di mana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sebutan *self assesment system*.

Jadi penekanannya adalah Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang tanpa campur tangan fiskus.

Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Sebelum diberlakukannya sistem ini seperti sudah diuraikan di atas di Indonesia diberlakukan sistem *official assessment system* dan selanjutnya sistem semi *self assessment* dan sistem *withholding*, yang dikenal dengan sistem MPS dan MPO. Dengan menyadari kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan oleh kedua sistem tersebut, maka kita sekarang menggunakan sistem *self assessment*.

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) dengan menggunakan sistem *self assessment* merupakan rangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pengambilan dan pengisian SPT, perhitungan dan pembayaran ke Kas Negara, dan untuk menyukseskan sistem *self assessment* ini dibutuhkan beberapa prsyarat dari wajib pajak, antara lain :

- a. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax consciousness*)
- b. Kejujuran Wajib Pajak
- c. Kemauan membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax mindedness*)
- d. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax disciplin*)

Penerapan *Self Assessment System* untuk Pajak Penghasilan Bada

Yang termasuk wajib pajak badan adalah semua wajib pajak badan dengan nama bentuk apapun, termasuk badan koperasi yang dalam hal ini dibedakan atas badan yang dalam usahanya mengadakan pembukuan dan menggunakan norma perhitungan.

Dalam sistem *self assessment* wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau kantor penyuluhan Pajak, Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan untuk pelaporan menggunakan Surat pemberitahuan (SPT). Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke kas negara melalui kantor pos dan atau Bank Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak ini digunakan sebagai saran untuk membayar pajak dan merupakan bukti pembayaran pajak. Mengingat batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak terakhir, maka besarnya angsuran pajak harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Berdasarkan ketentuan ini, besarnya pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, tetapi tidak boleh lebih kecil dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu. Apabila pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan lebih

kecil dari pada pajak yang telah dibayar, dipotong dan dipungut selama tahun pajak yang bersangkutan, dan oleh karena wajib pajak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau permohonan untuk memperhitungkan dengan uang pajak lain, sebelum Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan mengenai pembelian atau perhitungan kelebihan pajak tersebut, besarnya angsuran bulanan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahunan pajak yang lalu, tetapi tidak boleh lebih kecil dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu. Pembayaran kekurangan Pajak (PPH pasal 29) jatuh tempo pada tanggal 25 bulan ketiga setelah berikutnya tahun pajak. Jika tahun pajak menggunakan tahun takwim (tahun kalender) maka jatuh temponya adalah tanggal 25 Maret tahun berikutnya, dan apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur maka, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Hal lain yang mungkin terjadi dalam pembayaran pajak adalah terjadinya selisih antara jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak. Jika jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang maka terjadilah selisih lebih.

Atas keadaan ini, Wajib Pajak berhak meminta kembali kelebihan pembayaran pajak dengan catatan Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, karena pengembalian pajak hanya dapat terjadi jika kelebihan pembayaran pajak sudah dikurangi terlebih dahulu dengan seluruh utang pajaknya.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 1983, setiap wajib pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Ditjen Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP di samping sebagai pengenal diri wajib pajak merupakan alat untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Prosedur pendaftaran wajib pajak dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang meliputi, alamat tempat kedudukan, alamat usaha, jenis usaha dan akta pendirian. Selanjutnya sebagai sarana utama yang diperlukan oleh Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan serta mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang adalah dengan mengisi form surat pemberitahuan (SPT).

Jika wajib pajak pindah alamat dan tempat usaha, maka dengan mengajukan permohonan kepada kepala KPP yang lama akan NPWP dapat dipindahkan kepada KPP yang baru. Sedangkan hapus bila wajib pajak telah dibubarkan secara resmi berdasarkan peraturan yang berlaku.

1. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak dan atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jenis Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat-surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

Fungsi SPT Tahunan PPh adalah sebagai sarana wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan jalan.

- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak/ bagian tahun pajak.
- Melaporkan pembayaran pajak orang pribadi atau badan lain yang telah dipotong/ dipungut dalam masa pajak.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 menentukan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi SPT, menandatangani dan menyampaikannya ke Ditjen Pajak dalam wilayah wajib pajak bertempat tinggal dan berkedudukan.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) ditentukan bahwa SPT harus diambil oleh wajib pajak sendiri oleh wajib pajak di tempat yang telah ditentukan oleh Ditjen Pajak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi SPT PPh adalah sebagai berikut :

- ◆ SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta harus ditandatangani sendiri oleh wajib pajak atau oleh kuasanya. SPT yang tidak ditandatangani sebagaimana mestinya dianggap tidak sah.
- ◆ SPT yang telah diisi dan ditandatangani harus segera dikembalikan ke KKP paling lambat tanggal 31 Maret tahun yang bersangkutan, jika tanggal 31 Maret tahun yang bersangkutan jatuh pada hari Minggu, maka disarankan agar kekurangan PPh menurut SPT dilunasi selambatnya tanggal 30 Maret tahun yang bersangkutan.
- ◆ Untuk menghindari hal-hal yang kurang menyenangkan, disarankan agar dalam menyampaikan SPT tersebut wajib pajak tidak menunda-nunda sampai “detik” terakhir batas waktu, yaitu tanggal 31 Maret tahun yang bersangkutan.
- ◆ Wajib pajak yang melalaikan kewajiban mengisi/ mengembalikan SPT PPh dapat dikenai sanksi administrasi (bunga, denda) atau sanksi pidana.
- ◆ Formulir SPT dapat difoto copy untuk keperluan pemasukan SPT.

Setiap wajib pajak pada dasarnya harus mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenpa). Namun dalam rangka pelayanan, untuk SPT Tahunan masih dikirim kepada Wajib Pajak.

WP berhak untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, apabila wajib pajak tidak dapat menyelesaikan/ menyiapkan laporan keuangan tahunan atau benar-benar mengalami kesulitan sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian. Dalam mengajukan permohonan perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain :

- a. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT tahun terakhir.
- b. Melunasi kekurangan penyeteroran pajak serta sanksi administrasi berupa bunga.
- c. Memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara.

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

- a. Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk SPT Masa.
- b. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan.

Wajib pajak dapat membetulkan SPT tahunan atas kemauan sendiri dengan cara menyampaikan pernyataan secara tertulis dalam jangka waktu dua tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahunan Pajak, atau Tahun Pajak dan apabila belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Atas kurang bayar akibat pembetulan, dilunasi dengan bunga 2 persen per bulan. Jika telah lewat 2 (dua) tahun DJP belum menerbitkan SKP, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran, tetapi terbatas pada: bila pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, rugi menjadi kecil, jumlah harta menjadi lebih besar dan jumlah modal menjadi lebih besar.

Untuk hal yang demikian wajib pajak tetap dikenakan sanksi 50 persen dari pajak yang kurang dibayar sudah harus disampaikan sebelum laporan disampaikan, yang penagihannya melalui SKPKB.

2. Bukti-bukti Dokumen Perpajakan

Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nasional yang baru dan tiap formulir Surat Pemberitahuan dilengkapi dengan petunjuk pengisian sehingga mempermudah Wajib Pajak, yang wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan adalah pemotong pajak. Dan sebagai kelengkapan bukti dokumen perpajakan harus dilampiri Neraca Laba Rugi, Laporan Keuangan dan bukti-bukti lainnya.

3. Tatacara Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dilakukan paling lambat tanggal jatuh tempo pembayaran. Tanggal jatuh tempo dibedakan antara pajak yang terhutang pada suatu tahun pajak untuk pajak yang terhutang pada suatu masa dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Untuk pajak terhutang pada suatu tahun pajak harus dibayarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah hutang pajak berakhir. Jadi pajak terhutang harus dibayar paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Apabila pada tanggal 31 Maret jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional, maka waktu pembayaran dimajukan pada tanggal 30 Maret. Berkaitan dengan pembayaran pajak ini, dimungkinkan adanya pengajuan surat keberatan atas hutang yang harus dibayar. Pengajuan surat keberatan tersebut ditujukan kepada Ditjen Pajak dengan disertai alasan-alasan keberatannya.

Hambatan Dalam Sistem *Self Assessment*

Diterapkannya sistem *self assessment* ini tentu akan menimbulkan kesulitan dalam pemungutan pajak. Hal ini dikarenakan sistem ini belum pernah diterapkan sebelumnya dan merupakan hal yang baru baik bagi wajib pajak maupun pemungut pajak. Sehingga kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pemungut pajak maupun wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak dengan sistem ini.

Hambatan dari Pemungut Pajak

Ada tiga hal pokok yang karena kurangnya petugas pajak menyebabkan timbulnya hambatan ini, yaitu dalam kaitannya dengan pengiriman SPT, dalam hal memeriksa SPT dan dalam menyuluh wajib pajak.

Pengiriman SPT Tahunan oleh KPP membawa konsekuensi terhadap kerja para petugas pajak, karena SPT ini baru dikirim oleh KPP setelah tahun pajak berakhir. Sehingga agar SPT ini dapat diterima oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo, maka pengiriman harus dilakukan sedini mungkin.

Sedangkan yang harus dikirim SPT Tahunan dalam seluruh wajib pajak seluruh wajib pajak yang telah mempunyai NPWP, baik wajib pajak perorangan maupun badan. Hambatan berikutnya timbul berkaitan dengan pemeriksaan dan penelitian SPT yang telah diisi oleh wajib pajak. Meskipun wajib pajak telah diberi kepercayaan mengisi SPT, tetapi petugas pajak tetap memeriksa SPT tersebut.

Hambatan selanjutnya adalah terbatasnya tenaga penyuluh yang ada pada Kantor Penyuluhan Pajak, karena kurangnya tenaga penyuluh ini juga mengakibatkan kurangnya informasi yang diterima oleh wajib pajak dan akibatnya dalam mengisi SPT banyak mengalami kesalahan-kesalahan.

Hambatan dari Wajib Pajak

Hambatan yang pokok adalah kurangnya informasi yang diterima oleh wajib pajak. Hal informasi yang lengkap dan jelas tentang perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan pemungutan pajak sangat diperlukan oleh wajib pajak. Bagi wajib pajak mengalami kesulitan untuk mengisi SPT meskipun telah ada buku petunjuk pengisian.

Upaya Menanggulangi Hambatan

Upaya pertama adalah usaha menanggulangi hambatan yaitu dengan diadakannya pemecahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak. Dan dengan adanya pemecahan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak ini akan mengakibatkan kurangnya beban kerja bagi petugas pajak, sehingga kesulitan mengenai pengiriman SPT maupun pemeriksaan SPT menjadi berkurang. Menambah Kantor Pelayanan Pajak pada tiap-tiap daerah kabupaten/ kota di mana penyebaran informasi selain kerja sama kepada instansi yang terkait langsung kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak.

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan sistem *self assessment* terhadap wajib pajak badan kurang dapat berjalan dengan baik, bukan kesalahan WP, tetapi pada sistemnya dan aparat pelaksanaannya.
2. Dalam pemungutan pajak penghasilan dengan menggunakan sistem *self assessment* ternyata banyak, mengalami hambatan-hambatan, baik dari pemungut pajak maupun wajib pajak, sehingga pemungut pajak dengan sistem *self assessment* belum bisa berjalan dengan maksimal.

Adapun faktor-faktor penghambat pengantar pajak dengan sistem self assessment antara lain kurangnya aparat Kantor Pelayanan Pajak, dan kurang sempurnanya administrasi perpajakan dengan sistem *self assessment*, serta informasi yang harus diterima oleh wajib pajak yang sangat minim.

Saran

1. Dalam usaha mempercepat penyebaran informasi kepada wajib pajak, kerjasama dengan instansi lain juga lebih ditingkatkan.
2. Agar wajib daftar atau ekstensifikasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan secara *nationwide* dengan mengikutsertakan semua instansi dan organisasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.
- Atep Adya Barata dan Zul Afdi Ardian, 1989, *Perpajakan Jilid I*, Penerbit CV. Armico, Bandung.
- Buku Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Tahun 2004.
- Christopher Pass, Bryan Lowes Leslie Davies, 1997, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Erly Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 1988, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Rimsky K. Judiseno, 1996, *Perpajakan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 1999, *Pajak dan Strategi Bisnis Suatu Tujuan Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Penerapan Akuntansi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 1985, *Pajak Penghasilan 1984*, Eresco, Bandung.
- , 1987, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- Saaduddin Ibarhim, dan Pranoto K, 1989, *Pajak Pertambahan Nilai*, Jaya Prasada, Jakarta.
- Santoso Brotodihardjo, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.